

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Gubernur menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum					
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo			
	ţ	9			

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Î	Paraf Koordinasi : Biro Hukum				
ľ	Kasubag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo		
	<i>(</i>)	ł	g		

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
- 4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UPL-UKL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
- 8. Pemrakarsa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menjalankan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak (negatif) terhadap lingkungan.
- 9. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

(1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki dengan AMDAL wajib memiliki UKL dan UPL untuk memperoleh izin lingkungan melakukan usaha dan/atau kegiatan.

-	Paraf Koordinasi : Biro Hukum					
1	Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo			
į	6)	ł	9			

- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) UKL dan UPL wajib dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pemrakarsa wajib membuat Surat Pernyataan Pelaksanaan UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.q

Pasal 3

Didalam format penyusunan tentang UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berisikan informasi:

- a. identitas pemrakarsa;
- b. rencana Usaha dan/atau kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi; DAN
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 4

Pemrakarsa mengusulkan format penyusunan tentang UKL dan UPL kepada Gubernur melalui Dinas.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan format penyusunan tentang UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas wajib berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemeriksaan format penyusunan tentang UKL dan UPL yang telah disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya format tentang UKL dan UPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam format penyusunan tentang UKL dan UPL yang memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, Pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapi sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Kepala Dinas wajib menerbitkan rekomendasi tentang UKL dan UPL kepada Pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya format penyusunan tentang UKL dan UPL yang telah diperbaiki oleh Pemrakarsa.

1	Paraf Koordinasi : Biro Hukum				
'	Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo		
1	0	+	9		
•					

Pasal 6

Dalam hal format penyusunan tentang UKL dan UPL tidak memerlukan perbaikan, Kepala Dinas wajib memberikan rekomendasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya format penyusunan tentang UKL dan UPL yang telah diperbaiki oleh Pemrakarsa.

Pasal 7

Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang UKL dan UPL dari Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan izin lingkungan melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 8

- Pejabat dari instansi yang berwenang wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, di dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan bersangkutan.
- (2) Izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan UKL dan UPL dilaksanakan oleh Dinas dan instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a pemantauan dan pengawasan pelaksanaan dokumen UKL dan UPL pada lokasi usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi hasil pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen UKL dan UPL.
- (3) Penanggungjawab dokumen UKL dan UPL wajib untuk:
 - a. melaksanakan pengelolaan terhadap dampak dan/atau kegiatan sebagaimana disanggupi dalam dokumen UKL dan UPL;
 - b. melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas; dan
 - melaporkan setiap perubahan termasuk perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam dokumen UKL dan UPL.

	Paraf Koordinasi : Biro Hukum			
֡֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	Kasubag	Kabag. Perundang Undangan	Karo	
	. 0	d	9	

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam penyusunan dan pemeriksaan dokumen UKL dan UPL menjadi beban pihak Pemrakarsa.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 28 Juni 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH FROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2018 TANGGAL : 28 JUNI 2018

TENTANG: PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A. BIDANG MULTISEKTOR

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan kategori :			
	a. luas area reklamasi, atau	На	< 25 ha	
	b. volume material urug, atau	m³	< 500.000	
	c. panjang reklamasi (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)	М.	< 50	
2.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan Volume	m ³	< 500.000	
3.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - debit Pengambilan	l/detik	≥ 25 s.d < 250 (setara dengan kebutuhan air bersih 25.000. Orang s.d <250.000 orang)	
4.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	liter/detik	≥ 10 s.d. < 50	
5.	Pembangunan bangunan gedung a. Luas lahan, atau b. Luas bangunan	Ha m²	≥ 1 s.d. < 5 ≥ 2.000 s.d. < 10.000	

Paraf	ro Hukum	
Kasubag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
6	t	ar.

B. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
I.	Bidang Pertanian			
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, terletak pada satu hamparan lokasi,	На.	≥ 5 s.d < 2000	
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, terletak pada satu hamparan lokasi,	На.	≥ 5 s.d < 5000	
3.	Agrowisata.	На	≥ 10 s.d < 50	
4.	Penggilingan Padi	ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,3	SPPL
II.	Bidang Peternakan			
1.	Rumah potong hewan, meliputi a. ayam potong dengan kapasitas produksi, b. sapi/kerbau, dan c. kambing/ domba, d. babi	Ekor/hari	≥ 1.000 Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran	
2.	Rumah sakit hewan		Semua Besaran	
3.	Kebun / taman binatang		Semua Besaran	
4.	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa		Semua Besaran	
5.	Usaha penanganan/pengolahan , meliputi a. usaha pengolahan tradisional, kapasitas, industri rumah tangga	ton/hari	≥ 1 s/d < 5	SPPL

Paraf	Koordinasi : Bir	o Hukum
Kasubag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
0		g
	11	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	b. usaha penanganan/pengola han daging, meliputi :	ton/hari	Semua besaran	
,	– pembekuan (<i>cold</i> storage),	ton/hari ton/hari	Semua besaran	
	pengalenganpenanganandaging segar		Semua besaran	
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	Ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
2.	Burung Walet	m3	≥ 5000 Volume bangunan dalam satu hamparan	
3.	Budidaya sapi potong.	Ekor campuran	Populasi ≥ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
4.	Sapi perah	Ekor campuran	Populasi ≥ 50 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
5.	Budidaya burung unta.	Ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
6.	Ayam ras petelur	Ekor induk	Populasi ≥ 10.000	
7.	Ayam ras pedaging,	Ekor produksi/sikl us	Populasi ≥ 15.000	
8.	Itik/Angsa/entog	Ekor campuran	Populasi ≥ 15.000	
9.	Burung puyuh	Ekor campuran	Populasi ≥ 25.000	
10.	Babi	Ekor campuran	Populasi ≥ 125	
11.	Burung dara	Ekor campuran	Populasi ≥ 25.000	
12.	Kerbau	Ekor campuran	Populasi ≥ 75	
13.	Kuda	Ekor campuran	Populasi ≥ 50	
14.	Kelinci	Ekor campuran	Populasi ≥ 1.500	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum				
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo		
()	F	gr.		

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
15.	Rusa	Ekor	Populasi ≥ 100	
16.	Kambing / Domba	Ekor	Populasi ≥ 100	
		campuran	1 -	

C. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
I.	Bidang Perikanan	<u> </u>		
1.	Pelabuhan perikanan, sebagai prasarana perikanan di luar daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum, a. panjang dermaga	m	≥ 20 s.d < 200	
	b. pemecah gelombang	m	≥ 50 s.d < 200	
2.	Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan/atau alur pelayaran, dalam lingkungan kerja perairan pelabuhan umum – volume pengerukan	М ³	≥ 100.000 s.d< 500.000	
3.	Pengerukan/reklamasi pantai dalam lingkungan kerja perairan perikanan, Luas, atau Volume	На	≥ 5 s.d < 25	
4.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system) di air laut dengan • Luas, atau • Jumlah	m³ Unit Ha	< 500.000 ≥10 s.d. < 1000 ≥ 0,5 s.d. < 5	
5.	Budidaya ikan di air laut, meliputi			

Paraf Koordinasi : Biro Hukum					
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo			
0	+	g.			

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	a. Budidaya kerang mutiara, dengan luas	На	≥ 2	
	b. Budidaya rumput laut dengan luas, dan	Ha	≥ 2	
6.	Budidaya ikan payau, meliputi a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau	Ha	≥ 2	
	dengan unit pembekuan (cold storage), dan/atau unit es balok dengan luas lahan, dan b. Pembenihan udang, dengan luas lahan	На	`≥ 2 s.d < 50	
7.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen</i> system) - Di Air Tawar			
	Luas, atauJumlahDi Air Laut	Ha Unit	≥ 0,5 s.d. < 2,5 ≥10 s.d. < 500	
	Luas, atauJumlah	Ha Unit	≥ 0,5 s.d. < 5 ≥ 20 s.d. < 1000	
8.	Budidaya ikan di air tawar: budidaya ikan dengan teknologi intensif, luas lahan	Ha	≥ 2	
9.	Usaha penanganan/pengolahan , meliputi			
	a. usaha pengolahan tradisional, kapasitas,	ton/hari	≥ 1	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum					
Kasubag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo			
<u>(</u>)	t	9			

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	b. usaha penanganan/pengola han ikan modern, meliputi: - pembekuan (cold storage), - pengalengan ikan - penanganan ikan segar	ton/hari	Semua besaran Semua besaran Semua besaran	
10.	Usaha perikanan terpadu		Semua Besaran	

D. BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan		
I.	Perhubungan Darat					
1.	Pembangunan Terminal, terdiri atas					
	a. Angkutan jalan		Terminal C			
	b. Depo/ <i>pool</i> angkutan jalan/depo angkutan kereta api dengan luas lahan	Ha	≥ 1 s.d < 5			
	c. Pengujian kendaraan bermotor, luas lahan	На	≥ 1 s.d < 5			
2.	Pembangunan jalur kereta api					
	a. Pada permukaan tanah (at grade), panjang	Km	≥ 0,1 s.d < 25			
	b. Di atas permukaan tanah (<i>elevated</i>), panjang	Km	≥ 0,1 s.d < 5			
3.	Pembangunan stasiun kereta api, luas lahan	На	≥ 1 s.d < 5			
4.	Pembangunan depo peti kemas, luas lahan	Ha	≥ 1 s.d < 5			
5.	Pembangunan terminal terpadu, luas lahan,	На	≥ 1 s.d < 5			

r 0
-

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
6.	Pembangunan terminal angkutan barang dengan luas lahan	На	≥ 1 s.d < 5	
II.	Perhubungan Laut			
1.	Pengerukan alur pelayaran, volume	m^3	≥ 10.000 s.d < 250.000	
2.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile - panjang - luas	m m²	≥ 50 s.d < 200 ≥ 750m ² s.d < 6.000	
	b. penahan gelombang (talud/ <i>breakwater</i>), panjang	М	≥ 50 s.d < 200	
	c. prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, container yard, dll), luas lahan,	На	≥ 1 s.d < 5	
	d. depo peti kemas, luas lahan	На	≥ 1 s.d < 5	
	e. single point mooring buoy, untuk kapal dengan bobot	GT	≥ 500	
	f. pelabuhan/dermaga khusus, – panjang	M	≥ 50 s/d < 200	
	– luas	M^2	$\geq 750 \text{ s/d} < 6.000$	
	Pengerukan kolam pelabuhan, a. <i>capital dredging</i> , volume,	M ³	≥ 50.000 s.d < 500.000	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum					
Kasubag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo			
6)	P	9			

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	b. maintenance dredging, volume	M ³	≥ 50.000 s.d < 500.000	
	Pengerukan alur pelayaran,			
	a. <i>capital dredging</i> , volume	M ³	≥ 50.000 s.d 500.000	
	b. <i>maintenance dredging</i> , volume	М³	≥ 50.000 s.d <500.000	
	Reklamasi,			
	– luas lahan,	Ha	< 5	
	 volume material urug 	M3	< 500.000	
	Kegiatan penempatan hasil keruk atau dumping site di darat			
	a. volume,	M^3	≥ 10.000 s.d < 500.000	
	b. luas areal dumping	На	≥ 0,1 s.d 5	
III.	Perhubungan Udara			
1.	Pembangunan Bandar Udara untuk fixed wing beserta fasilitasnya - Landasan Pacu - Terminal penumpang atau terminal kargo	М М ²	< 1200 < 10.000	
2.	Perluasan bandar udara baru beserta fasilitasnya, meliputi			
	a Pemindahan penduduk - Pembebasan lahan	KK Ha	≥ 50 s.d < 200 ≥ 25 s.d < 100	
	b. Reklamasi pantai, - volume - volume urukan, dan c. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan, - volume urukan	Ha M ³	<pre>5 < 500.000</pre>	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum					
Kas	ubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo		
0)	+	9		

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
		M ³	< 500.000	

E. BIDANG TELEKOMUNIKASI

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah, panjang	Km	≥ 0,1	
2.	pemancar radio atau televisi, luas lahan	На	≥ 0,1	

F. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Industri galangan kapal dengan sistem graving dock	DWT	< 50.000	
2.	Kegiatan industri yang yang menggunakan areal:			
	• Luas	ha	≥ 1 s.d. < 5	
	Luas Bangunan	m²	≥ 2.000 s.d. < 10.000	
	Pengambilan air bawah tanah	liter/detik	< 50	
	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air atau sumber air permukaan dengan debit pengambilan	liter/detik	≥ 25 s.d. < 250	

G. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
I.	Sumber Daya Air			
1.	Pembangunan bendungan/waduk			
	a. Bendungan/ waduk atau sejenis tampungan air lainnya			

Paraf Koordinasi : Biro Hukum					
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo			
0	+	9			
		<u> </u>			

	< 500.000 m ³	. m ₃		1
	< 5 km	km	vete, gneineq •	
			besar/metropolitan	
			* Kota	
			: rijned	
			pembuatan kanal	
			(termasuk sodetan) dan	
			Normalisasi Sungai	و.
			(groin, break water)	
	003 > b.a 03≤	M	• tegak lurus pantai	
			wall/revetment)	
	003 > b.a 001 <	шУ	• Sejajar pantai (sea	
		/1		
			berbaikan muara sungai :	
			Pengaman Pantai dan	ı
			Pembangunan Pengangunan	·+
	-		-	
	00017		kepentingan tata air)	1
	000.1 > b.e 1 <	Ha	(Reklamasi rawa untuk	
			Pengembangan Rawa:	.ε
	005 > b.e 06 ≤	Ha	luss (perkelompok)	
	009 7 9 0 0 0	on I	c. Pencetakan sawah,	
	000:1> p:0 00 =	72.1	luas tambahan	
	000.1> b.e 03 <	Hg	b. Peningkatan dengan	
			qengan luas	
	000.6 > b.a 02 ≤	На	a. Pembangunan baru	
			Daerah Irigasi	ا ع.
	200,000	**		=
	> .b.a 000.00£ <	εW	upgundumi omno.	
	002 > b.a 03 ≤	sH evr	Volume Tampungan	
			• Luas Genangan	
	31 > b.e 3 ≤	M	iggniT •	
			air lainnya:	
			nagnuqmat ainəj uata	
			Bendungan/ waduk	
			b. Rehabilitasi	
	500,000			
	> .b.e 000.006 <	M_3	• Volume Tampungan	
	002> b.s 01 ≤	Ha	• Luas Genangan	
	21 > b.e ∂ ≤	M	iggniT •	
Keterangan	Skala / Besaran	Satuan	Jenis Kegiatan	.oN
		_	<u> </u>	L

	9	+	P
Ì	Vs10	Kabag. Perundang-Undangan	
	muluH o	Koordinasi : Bir	isned

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	 Volume pengerukan Kota sedang/metropolitan Panjang, atau Volume pengerukan Pedesaan Panjang, atau Volume pengerukan 	km m³ km m³	≥ 3 s.d < 10 >100.000 < 500 ≥ 5 s.d < 15 ≥ 150.000 s.d < 500.000	
II.	Jalan Dan Jembatan		J.	
6.	 a. Pembangunan Jalan tol: * Kota besar/metropolitan • Panjang 	km	< 5 dengan pengadaan lahan ≥ 10	
	 Luas pengadaan Lahan * Kota sedang/metropolitan 	На	≥ 30 Ha	
	Panjang	Km	< 5 dengan pengadaan lahan ≥ 20 Ha	
	 Luas Pengadaan Lahan Pedesaan 	На	≥ 30 Ha	
	• Panjang	Km	5 dengan pengadaan lahan ≥ 30 Ha ≥ 40 Ha	
	• Luas Pengadaan Lahan	На	2 TO 11a	
	b. Peningkatan jalan tol, dengan kegiatan pengadaan lahan:			

Paraf Koordinasi : Biro Hukum					
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo			
0	+	9			
<u> </u>					

77				
No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	 Panjang, atau Pengadaan tanah Peningkatan jalan tol, tanpa kegiatan pengadaan tanah Panjang 			
7.	Pembangun jalan/peningkatan jalan dengan kegiatan pengadaan tanah • Panjang • Pangadaan Tanah	Km Ha	≤ 1 s.d.< 5 ≤ 0,5 s.d. < 10	
8.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over dan jembatan: a. Pembangunan subway/ underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan			
	Panjang b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air	km	≥ 0.5 s.d. < 2 km	
	Panjang c. Pembangunan jembatan toko,	m	<pre>< 100 s/d < 500</pre>	
	dengan panjang Panjang	m	≥ 20 s.d. < 50	
III.	Kecipta-Karyaan	_		
9.	Persampahan:	 		
<i>y</i> ,	a. Pembangunan TPA sampah domestik pembangunan dengan sistem controlled			

Paraf Koordinasi : Biro Hukum					
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Каго			
$G_{i,j}$	1 9				

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	landfill/sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya: • Luas kawasan TPA; atau • Kapasitas total	ha	≤ 10	
		ton	< 100.000	
	b. Pembangunan transfer station • Kapasitas	ton/hori	< 500	
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu	ton/hari		
	kapasitas	ton/hari	< 500	
	d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos • Kapasitas	tom /homi	SEO 0/4 4 EOO	
10.	Air limbah domestik/ permukiman a. Pembangunan instalasi Pengolahan Lumpur tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjang: • Luas, atau • Kapasitasnya	ton/hari ha m³/hari	≥50 s/d < 500 ≥ 2 ≥ 11	
	b. Pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya • Luas, atau • Beban Organik	ha ton/hari	< 3 < 2,4	

Paraf	Paraf Koordinasi : Biro Hukum				
Kasubag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo			
<u>6</u>)	}	4			
	<u> </u>				

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah,			
	• Luas layanan, atau	ha	< 500	
	Debit air limbah	m³/hari	< 16.000	
11.	Drainase permukiman perkotaan: a. Pembangunan saluran drainase			
	primer dan sekunder :			
	Kota Besar panjang	km	≥ 5	
	• Kota Sedang Panjang	km	≥ 10	
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/ kawasan permukiman			
	• Luas kolam retensi/ polder	На	1 – 5	
	Pembangunan baru drainase perkotaan,dengan pembebasan lahan, dengan panjang	Ha	≥ 2 s.d. < 3	
	Peningkatan drainase perkotaan, dengan pelebaran & pembebasan lahan	На	≥ 3 s.d. < 5	
	Peningkatan drainase perkotaan dengan pelebaran	Ha	≥ 5 s.d. < 7	
12.	AIR MINUM			
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	На	≥ 4 s.d. < 500	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum					
Kasubag Kabag, Perundang-Undangan Kar					
	q.				

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	b. Pembangunan pipa jaringan transmisi: • Panjang	Km	≥ 2 s.d. < 10	
	c. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air dengan pengolahan lengkap (debit)	Liter/detik	≥50 s/d < 100	
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih dengan luas lahan	M	≥ 100 s.d. < 10.000	
13.	AIR BAKU			
	 a. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) Sungai, danau Mata Air 	liter/detik liter/detik	≥ 25 s.d. < 100 2,5 s.d 250	
	 b. Pengambilan air tanah Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara 	liter/detik	2.5 s.d < 50	
	SPAM • Kegiatan lain dengan tujuan komersil	liter/detik	1,0 s.d < 50	
14.	Pembangunan Gedung			
	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/perbelanja an relatif terkonsentrasi – Luas lahan atau			
	- Luas bangunan	Ha	≥ 1 s.d. < 5	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum					
	Kabag. Perundang-Undangan	Karo			
0)	1	q.			

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
		M ²	≥ 2.000 s.d. < 10.000	
15.	Jaringan Utilitas Bawah Tanah a. Galian Terbuka			
	– Panjang dan atau	KM	> 0,5 s.d. < 1	
	– Kedalaman	M	> 1,10 s.d. < 3	
	b. Pengeboran horizontal, dengan diameter	СМ	> 20 s.d. < 100	
	c. Urugan tanah, dengan volume isi	M	>5000 s.d. < 25.000	
16.	Papan reklame/iklan dengan luas = P x L	$ m M^2$	> 150	
17.	Video Tron dengan luas = PxL	M ²	≥ 50	

Catatan:

- Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 jiwa

 - Kota Besar
 : Jumlah Penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa

 - Kota Sedang
 : Jumlah Penduduk 200.000 – 500.000 jiwa

 - Kota Kecil
 : Jumlah Penduduk 20.000 – 200.000 jiwa

H. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan pengelola tertentu: - Kota metropolitan/luas - Kota besar,luas - Kota Sedang dan Kecil	Ha Ha Ha	< 25 < 50 < 100	

Paraf	Koordinasi : Bir	o Hukum
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
0	· ·	q
	<u> </u>	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
2.	Pembangunan Kawasan Perumahan/Permukiman a. Di Kawasan padat yang tidak tertata dengan kepadatan penduduk > 150 orang/Ha b. Di kawasan peruntukan perumahan / permukiman yang dibangun secara	На	≥ 1 s.d. < 5	
	vertikal (Rusun/Apartemen) – Luas Lahan – Luas Bangunan	Ha M²	≥ 1 s.d. < 5 ≥ 2000 s.d. < 10.000	

I. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
I.	Pertambangan Umum			
1.	Luas perizinan (KP): Luas daerah terbuka untuk penambangan di darat dan di laut Luas	На	< 10	
2.	 a. Tahap Eksploitasi Produksi Bahan Galian Golongan C (BGGC) b. Penggalian tanah untuk konstruksi terowongan : saluran bawah tanah untuk air bersih/air kotor, kabel, pipa gas 	M³/tahun	50.000 – 500.000 Semua besaran	
II.	Minyak Dan Gas Bumi			
1.	Kegiatan Seismik (Eksplorasi) a. Di Laut b. Di Darat		Semua besaran Semua besaran	

Paraí	Paraf Koordinasi : Biro Hukum					
Kasubag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo				
W W	1	q.				

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
2.	Pemboran Eksplorasi a. Di Laut b. Di Darat		Semua besaran Semua besaran	
3.	Eksploitasi Minyak Bumi dan Gas Bumi serta pengembangan produksi a. Di darat: 1) Lapangan minyak bumi 2) Lapangan gas bumi	BOPD MMSCFD	< 5.000 < 30	
	b. Di laut 1) Lapangan minyak bumi 2) Lapangan gas bumi	BOPD MMSCFD jumlah total lapangan semua sumur	< 15.000 < 90	
4.	Pipanisasi minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak di laut:			
	a. Panjang, atau b. Tekanan	Km · Bar	< 100 < 16	
5.	SPBU, SPBG, SPBE, SPNLPG		Semua besaran	
6.	Pembangunan Kilang a. Liquefied Petroleum Gas (LPG)	MMSCFD	< 50	
	b. Liquefied Natural Gas (LNG)	MMSCFD	< 550	
	c. Minyak bumi	BOPD	< 10.000	
7.	Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	< 550	
8.	Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)	ton/tahun	< 10.000	
9	Depo BBM/Pelumas			

Paraf Koordinasi : Biro Hukur				
Kası	ıbag	Kabag. Perundang Undangan	Karo	
0		+	d	
				

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
III.	Ketenagalistrikan		<u> </u>	
1.	Pembangunan jaringan transmisi: a. Saluran Udara Tegangan Tinggi	kV	< 150	
	b. Saluran Kabel Tegangan Tinggi	kV	< 150	
	c. Kabel Laut Tegangan Tinggi	Kv	< 150	
2.	Pembangunan: a. PLTD/PLTG/PLTU/PLT GU	MW (dalam satu lokasi)	< 100 MW	
	b. Pembangunan PLTP c. Pembanguan PLTA dengan :	MW	< 55	
	1) Tinggi bendung , atau	m	< 15	
	2) Luas genangan, atau	ha	< 200	
	3) Kapasitas daya (aliran langsung)	MW	< 50	
	d. PLT Sampah (PLTSa) dengan proses methane harvesting	MW	< 30	
	e. Pembangnan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain : PLT Surya, Angin, PLT Biomassa/Gambut, PLT Bayu	MW (dalam satu lokasi)	< 10	
3.	Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (Genset)	Watt	> 5000 Watt s.d.10.000 MW	
4.	Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Genset)	Watt	≥5000 Watt s.d. 10.000 MW	
IV.	Energi Baru Dan Terbaruk	an	-	-I,

Paraf	Koordinasi : Bir	o Hukum
Kasubag	Kabog. Perundang-Undangan	Каго
61)	4	9

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Panas Bumi Tahap Eksploitasi :		-	
	a. Luas perizinan (WKP Panas Bumi)	ha	< 200	
	b. Luas daerah terbuka untuk usaha untuk usaha	ha	< 50	
	panas bumi, atau c. Pengembangan uap panas bumi dan/atau pengembangan PLTP (pengembangan panas bumi)	MW	< 55	
2.	Pembangunan Kilang Biofuel	ton/tahun	< 30.000	

J. BIDANG PARIWISATA

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Taman Rekreasi, luas	На	< 5 Ha	
2.	Objek & Daya Tarik Wisata	На	< 1 ha	
3.	Hotel: a. Hotel Bintang: — Luas Lahan — Luas Bangunan b. Hotel Melati — Luas Lahan — Luas Bangunan	Ha m² Ha M²	≥ 1 s.d. < 5 ≥ 2.000 s.d. < 10.000 ≥ 1 s.d. < 5 ≥ 2.000 s.d. <10.000	
4.	Motel		Semua besaran	
5.	Penginapan Remaja (Graha Wisata)	Kamar	≥ 40	
6.	Hunian Wisata (Service Apartement)		Semua besaran	
7.	Pondok Wisata (Guest House)	Kamar	≥ 40	
8.	Home stay	Kamar	≥ 15	

ĺ	Paraf	Koordinasi : Bii	ro Hukum
ij	Kasıkbag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
:	6	4	q

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
9.	Rumah Kost	Kamar	≥ 15	
10.	Spa			SPPL
11.	Restaurant/Rumah Makan	Kursi	≥100	
12.	Jasa Boga/ Catering		Semua besaran	
13.	Bar		Semua besaran	,
14.	Kafe dan/atau karouke		Semua besaran	
15.	Tempat Konvensi, Pameran dan balai Pertemuan		Semua besaran	
16.	Gelanggang Renang		Semua besaran	
17.	Gelanggang Bola Gelinding		Semua besaran	
18.	Bioskop		Semua besaran	
19.	Arena latihan Golf (driving range)		Semua besaran	

K. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Pengumpul limbah B3		Semua Besaran	

L. BIDANG KEHUTANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung		Semua besaran	
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	На	Luas < 5	
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	<u>-</u>	Semua besaran	
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran	
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30%	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum				
Kasubag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo		
6	+	q.		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
			dari ketersediaan sumber daya atau debit	
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran	
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran	
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	На	Luas ≤ 30.000	
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat	ha	Luas ≤ 10.000	
į	(HTR), dengan luasan; c. Hutan tanaman hasil	ha	Luas ≤ 10.000	
	rehabilitasi (HTHR), dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000	
11.	Tempat Penimbunan Kayu Terdaftar	M ³	Kapasitas Produksi ≤ 2.000	
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan,pengama-	ha	Luas ≤ 10.000	
	nan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan,	На	Luas ≤ 10.000	

Ť	Paraf Koordinasi : Biro Hukum				
i	Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo		
	0	+	q.		
L					

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	 Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
NO.	Ocilis Osaila/ Regiatali	Gataan	Sharay Bosaran	110101010119
	pengamanan dan			
	pemasaran hasil, dengan			
	luasan.			
13.	Usaha pemanfaatan hasil			
	hutan bukan kayu dalam			
	hutan tanaman pada hutan produksi:			
	a. Rotan, sagu, nipah,	ha	Luas ≤ 10.000	
	bambu yang meliputi	114		
	kegiatan penanaman,			
	pemanenan, pengayaan,			
	pemeliharaan,			
	pengamanan dan			
	pemasaran hasil, dengan			
	luasan.			
	b. Getah, kulit kayu, daun,	ha	Luas ≤ 10.000	
	buah atau biji, gaharu,			
	yang meliputi kegiatan			
	pemanenan, pengayaan,			
	pemeliharaan,			
	pengamanan dan pemasaran hasil, dengan			
	luasan.			
ļ	c. Komoditas	Ha	Luas ≤ 10.000	
	pengembangan bahan	110	2445 - 101000	
Ì	baku bahan bakar nabati			
	(biofuel), dengan luasan.			
14.	Industri primer hasil hutan:			
	a. Industri primer hasil	m^3	Kapasitas	
	hutan kayu (industri		produksi ≤ 6000	
	penggergajian kayu,			
	industri serpih kayu,			
	industri veneer, industri			
	kayu lapis, dan			
1	laminated veneer			
	lumber), dengan			
	kapasitas produksi.	T T	T 1100 < 15	
	b. Industri primer hasil	Ha	Luas ≤ 15	
	hutan bukan kayu,			
15.	dengan luasan. Pembangunan taman safari.	На	Luas < 250	
_ ⊥∪.	Tombangunan taman salah.	11a		J

Paraf Koordinasi : Bir	o Hukum_
Kasubag Kabag, Perundang-Undangan	Karo
W	9.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
16.	Pembangunan kebun binatang.	Ha	Luas < 100	
17.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	На	Luas < 100	
18.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	На	Luas < 1.000	
19.	Pengusahaan kebun buru.	Ha	Luas < 250	
20.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.		Semua besaran	
21.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.		Semua besaran	
22.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	m²	Luas > 1.000	

M. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i> .	DWT	Bobot < 50.000	
2.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan.	ton/tahun	Produksi riil > 2.000	
3.	Sayuran dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil > 2.000	
4.	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk.buah-buahan & sayuran.	ton/tahun	Produksi riil > 2.500	

Farof	Koordinasi : Bir	o Hukum
Kasubag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
6		9
	L	

No	Ionia Ilagha /Vagiatan	Satuan	Stole / Peggran	Keterangan
No. 5.	Jenis Usaha/Kegiatan Air minum dalam kemasan.	Satuan	Skala/Besaran Semua besaran	Keterangan
6.			Produksi riil >	
6.	Kecap.	liter/tahun	1,5 juta	
7.	Ransum/pakan jadi ikan		Produksi riil >	
'-	dan biota perairan lainnya.	ton/tahun	500	
8.	Ransum/pakan jadi ternak		300	
0.	besar, ternak kecil, aneka	ton/tahun	Produksi riil >	
	ternak.	ton/tanun	15.000	
9.	Ransum/pakan jadi hewan		Produksi riil >	
3.	manis.	ton/tahun	15.000	
10.	- Ransum/pakan setengah	ton/tahun	Produksi riil >	-
10.	jadi temak besar, ternak		15.000	
1	kecil, aneka ternak;		10.000	
	- Pakan lain untuk ternak;			
	- Tepung tulang.	ton/tahun	Produksi riil >	
	1 0 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		15.000	
		ton/tahun	Produksi riil >	
			3.000	
11.	Bir, minuman lainnya yang			
	mengandung malt.		Semua besaran	
12.	Minuman keras	Liter/tahun	Produksi	
13.	Anggur dan sejenisnya.	Liter/tahun	Produksi	
14.	- Minuman ringan lainnya;	liter/tahun	Produksi riil >	
ļ	- Minuman ringan tidak		1,2 juta	
	mengandung CO2;	liter/tahun	Produksi riil >1,6	
	- Minuman ringan		juta	
	mengandung CO2;			
	- Minuman beralkohol	botol/tahun	Produksi riil >	
1	kurang dari 1%.		105.000	
15.	Benang hasil proses			
	penyempurnaan lainnnya,			
	benang hasil proses		Semua besaran	
	merserisasi, benang			
	kelantang & celup.			
16.	Pengawetan kulit.		Semua besaran	
17.	Penyamakan kulit.		Semua besaran	
18.	Barang dari kulit.	-		SPPL
19.	Sepatu kulit.			
20.	Hasil ikutan/sisa			
	pembuatan bubur kertas		Semua besaran	
	(pulp), jasa penunjang			
	industri			<u> </u>

Paraf Koordinasi : Biro Hukum			
Kasuhag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo	
0	+	9.	

NT.	T + TT 1 /TZ - 1 - 1	0 - 1	01 1 /D	TZ - 4
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	bubur kertas (pulp).			
21.	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa &jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor & alkali.		Semua besaran	
22.	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik & gas industri.		Semua besaran	
23.	- Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaan, asam anorganik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; - Basa anorganik dan oksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromide, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb.); - Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif; - Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa		Semua besaran	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum			
Kabag, Perundang-Undangan	Karo		
	d.		
	Koordinasi: Bird Kabag. Perundang-Undangan		

NT I	T	Cotron	Clrolo /Doggram	Voterongen
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran_	Keterangan
	penunjang industri kimia			
	dasar anorganik.		_	
24.	Terpentin, bahan pelarut			
	lainnya/bahan dari			
	getah/kayu; tir kayu,		Investasi > 600	
	minyak tir kayu, kreosot	Rupiah		
	kayu dan nafta kayu; Asam	-	juta	
	gondorukem dan asam			
	damar, termasuk			
0.5	turunannya.			
25.	Karbon aktif, arang kayu			
	(charcoal, briket, arang			
	tempurung kelapa); industri			
	kimia dasar organik, bahan		Investasi > 600	
	kimia dari kayu dan getah	Rupiah		
1	(gum) lainnya; hasil	-	juta	
	ikutan/sisa & jasa			
	penunjang industri kimia			
	dasar organik, bahan kimia	1		
	dari kayu dan getah (gum).	-		
26.	Zat aktif permukaan: Alkyl			
	Sulphonate/linier alkylate			
	sulphonate (LAS), Alkyl			
	benzene sulphonate (ABS)/			
l	Alkyl arial sulphonat, Alkyl			
	olefin sulphonate (AOS),		Semua besaran	
1	Alkyl sulphat/sodium alkyl		Semua besaran	
1	sulphonate, Sodium lauryl			
1	sulphate, Alkyl ether			
	sulphate/alkyl aril ether			
	sulphate, senyawa			
	amonium kwartener, zat			
07	aktif permukaan lainnya.			
27.	Pupuk tunggal P (posphor)			
	atau K (kalium), pupuk			
	buatan tunggal lainnya,		Semua besaran	
	hasil ikutan/sisa & jasa			
1	penunjang industri, pupuk			
	buatan tunggal.		Transaction COO	
28.	Bahan Pembersih.	Rupiah	Investasi > 600	
	D 1 4 1: 11 1		juta	
29.	Perekat dari bahan alami,		Semua besaran	
	perekat dari damar sintetis	1		<u> </u>

Paraf	Koordinasi : Biro	Hukum
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
0	-	de.

			Q1 1 /D	T/ - 4 - 11 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12
No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	thermoplastik (dalam			
	kemasan eceran kurang			
	atau sama dengan 1 kg),			
	perekat dari damar sintetis			
	thermoseting (dalam			
	kemasan kurang atau sana			
	dengan 1 kg), perekat			
	lainnya, hasil ikutan/sisa &			
	jasa penunjang industri			
	perekat.			
30	Crumb rubber.			
31.	Barang dari fiberglass.	Rupiah	Investasi > 600	
			juta	
32.	Perabot rumah tangga &			
	barang hiasan & barang			
	lainnya dari semen, hasil		Investasi > 600	
<u> </u>	ikutan/sisa & jasa	Rupiah	juta	
	penunjang industri barang		J	ļ
	lainnya dari semen; Pot			
	bunga dari semen.			
33.	Kapur tohor, kapur			
	sirih/kapur tembok, kapur	D 11	Investasi > 600	
	hidrolis; Kapur kembang,	Rupiah	juta	
	hasil ikutan sisa & jasa			
	penunjang industri kapur.			
34.	Barang dari kapur, hasil			
	ikutan/sisa & jasa		Investasi > 600	
	penunjang industri barang		juta	1
<u></u>	dari kapur.			
35.	Perlengkapan rumah tangga			
	dari tanah liat			
	tanpa/dengan glazur,			
	hiasan rumah tangga dan			
	pot bunga segala jenis dari			
	tanah liat, hasil ikutan/sisa		Investasi > 600	
	& jasa penunjang industri	Rupiah	juta	
	barang dari tanah liat		3	
	untuk keperluan rumah			
	tangga; Piring tanah liat			
	tanpa/dengan glazur (segala			
	jenis), cangkir & pisin tanah			
	liat tanpa/dengan glazur.			

1		Koordinasi : Bir	ro Hukum
3	Kasuhag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
1	6	4	d
, 1		!	

NT-	T	0-4	C11- /D	Vahananan
No. 36.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
36.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
37.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
38.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
39.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; Barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
40.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan	Rupiah	Investasi > 600 juta	

Paraf	Koordinasi : Bir	o Hukum
Kasubag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
0	1	9

NI.	Ionia Hacha / Vagietan	 Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/ Desarali	110totaligaii_
	rumah tangga; Batu			
44	pipisan.		_	
41.	Barang dari batu untuk			
	keperluan industri,barang			
	lainnya dari batu untuk	Rupiah	Investasi > 600	
	keperluan lainnya, hasil	Kupian	juta	
1	ikutan/sisa & jasa			
	penunjang industri dari			
40	batu keperluan lainnya.			
42.	Ornamen atau patung dari			
	marmer/batu pualam			
	Barang pajangan dari granit			-
1	& marmer/batu pualam,			
	barang pajanagan dari onix;			
	barang granit &		Investasi > 600	
	marmer/batu pualam	Rupiah		
1	untuk keperluan rumah	-	juta	
	tangga, hasil ikutan/sisa &			
	jasa penunjang industri			
	barang dari			
	marmer/pualam untuk			
ļ	keperluan rumah tangga			
	dan pajangan.			
43.	Barang dari marmer/batu			
	pualam & granit keperluan			
}	bangunan, hasil	.	Investasi > 600	
	ikutan/sisa & jasa	Rupiah	juta	
	penunjang industri barang		3	
	dari marmer untuk			
	keperluan bahan bangunan.			
44.	Barang dan marmer/batu			
	pualam & gramt, onix			
	untuk keperluan lainnya,		Investasi > 600 juta	
	hasil/sisa & jasa penunjang	Rupiah		
	industri barang dari		Jana	
	marmer/batu pualam			
	untuk keperluan lainnya.			
45.	Asbes semen dalam bentuk			
	lembaran, buluh & pipa dan		Investasi > 600 juta	
	alat kelengkapan buluh dan	Rupiah		
	pipa dari asbes, hasil	Rupian		
	ikutan/sisa & jasa			
	penunjang industri barang			

Paraf	Koordinasi : Bir	o Hukum
Kasubag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
0	4	d.

NI.	Tania II anh a /IV ani atana	0-4	Ol-ala /Danassa	IZ a t a second second
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	dari asbes untuk keperluan			
46.	bahan bangunan. Serat asbes campuran,			
40.	benang & tali asbes,			
	pakaian & perlengkapan			
:	pakaian & alas kaki & tutup			
	kepala dari serat asbes,			
	kertas milbord dan bulu			
	kempa dari serat asbes,			
	penyambung dari serat	D!-1-	Investasi > 600	
	asbes yang dikempa dalam	Rupiah	juta	
	bentuk lembaran atau			
	untuk keperluan industri,			
	hasil ikutan/sisa & jasa			
l	penunjang industri barang			
	dari asbes untuk keperluan	•		
	industri gulungan, barang			
	lainnya dari asbes.			
47.	Perabot rumah dari asbes,			
	barang lain dari asbes			
	untuk keperluan lain, hasil	D1-1-	Investasi > 600	
	ikutan/sisa & jasa	Rupiah	juta	
	penunjang industri barang			
	dari asbes untuk keperluan lainnya.			
48.	Tepung kaolin, barang dari			
10.	gips, barang dari mika,			
1	tepung talk, kertas			
1	penggosok (abrasive paper),		Investasi > 600	
	barang galian bukan logam	Rupiah	juta	
	lainnya, hasil ikutan/sisa &			
	jasa penunjang industri			
	barang galian bukan logam.			
49.	Industri penggilingan baja:			
	batang & kawat baja, baju		Investasi > 600	
	tulangan, baja profil,	Rupiah	juta	
	lembaran & pelat baja,		Jaca	
	termasuk paduannya.			ļ <u> </u>
50.	Industri penempaan baja:			
	batang berongga atau	D	Investasi > 600	
	bukan dari baja paduan	Rupiah	juta	
	atau bukan paduan; baja			
	tempa bentuk lainnya.			

	Koordinasi : Bir	o Hukum
Kasabag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
0	f	9

			1	 -
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	<u>Satuan</u>	Skala/Besaran _	Keterangan
51.	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
52.	Ekstruksi logam bukan besi.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
53.	Penempaan logam bukan besi: bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
54.	Industri alat pertanian dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
55.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
56.	Industri alat dapur dari almunium.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
57.	Industri alat dapur dari logam bukan almunium.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
58.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
59.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
60.	Barang dari logam bukan almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
61.	Barang dari almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
62.	Konstruksi baja untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
63.	Pembuatan ketel dan bejana teken.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
64.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
65.	Industri paku, mur dan baut.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
66.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
67.	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless.	Rupiah	Investasi > 600 juta	

Paraf	i(oordinasi : Bir	o Hukum
Kasıyag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
0	ł l	9

NY -	Y			
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
68.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
69.	Industri lampu dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
70.	lndustri barang lgam lainnya yang belum tercakup dimanapun.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
71.	Industri mesin uap, turbin dan kincir.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
72. 	Industri motor pembakaran dalam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
73.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
74.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
75.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
76. 	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
77.	Mesin pengolah/ pengerjaan logam dan perlengkapannya.	ton/tahun	Kapasitas >100	
78.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya.	ton/tahun	Kapasitas >100	
79.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.	ton/tahun	Kapasitas >100	
80.	Industri mesin tekstil.	ton/tahun	Kapasitas >100	
81.	Industri mesin percetakan.	ton/tahun	Kapasitas >100	
82.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	unit/tahun	Kapasitas > 100	
83.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.	unit/tahun	Kapasitas >100	
84.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.	unit/tahun	Kapasitas >100	

	Paraf	Koordinasi : Bi	ro Hukum
`}	KasıKag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
	0	ł	q.
		,	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
85.	Mesin kantor dan akuntansi			
00.	manual.	unit/tahun	Kapasitas >100	
86.	Mesin kantor dan		_	
,	komputasi akuntansi	unit/tahun	Kapasitas >100	
	elektronika.	7		
87.	Industri mesin jahit.	unit/tahun	Kapasitas >100	
88.	Alat berat dan alat	**	1	-
	pengangkat.	unit/tahun	Kapasitas > 30	
89.	Mesin fluida.	unit/tahun	Kapasitas > 30	
90.	Mesin pendingin.	unit/tahun	Kapasitas > 30	
91.	Mesin dan perlengkapan	•		
	ytdl : pemanas air, mesin	unit/tahun	Kapasitas > 30	
	ytdl.	,	-	
92.	Industri komponen dan			
	suku cadang mesin jahit &	it /talazza	Vonceitos > 20	
	peralatan ytdl.	unit/tahun	Kapasitas > 30	
	-			
93.	Mesin pembangkit listrik.	unit/tahun	Kapasitas > 30	
94.	Motor listrik.	unit/tahun	Kapasitas > 30	
95.	Transformator, pengubah		Vanagitaa	
	arus (rectifier), pengontrol	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
	tegangan.		10.000	
96.	Panel listrik dan switch	unit/tabum	Kapasitas >	
	gear.	unit/tahun	10.000	
97.	Mesin las listrik.	unit/tohun	Kapasitas >	
		unit/tahun	10.000	
98.	Mesin listrik lainnya.	12mit /tob22m	Kapasitas >	
	-	unit/tahun	10.000	
99.	Pemeliharaan dan	unit/tahun	Kapasitas >	
	perbaikan mesin listrik.	umit/tanum	10.000	
100.	Industri radio dan TV.	unit /tohun	Kapasitas >	
		unit/tahun	10.000	
101.	Industri alat komunikasi.	it / to bn	Kapasitas >	
		unit/tahun	10.000	
102.	Peralatan dan perlengkapan	unit/tahun	Kapasitas >	
	sinar X.		10.000	
103.	Sub asembly dan komponen	unit/tahun	Kapasitas >	
	elektronika.		10.000	
104.	Industri alat listrik untuk	unit/tahun	Kapasitas >	
	keperluan rumah tangga.	umi, tanun	10.000	
105.	Industri accumulator listrik.	unit/tohun	Kapasitas >	
		unit/tahun	10.000	

į,	Paraf	Koordinasi : Bir	ro Hukum
	KasıKag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
·	0	+	a
L			

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
106.	Industri bola lampu pijar,	Datuan	-	Tiotorangan
100.	lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
107.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
108.	Industri komponen lampu listrik.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
109.	Kabel listrik dan telepon.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
110.	Alat listrik dan komponen lainnya.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
111.	Bangunan baru kapal.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
112.	Motor pembakaran dalam untuk kapal.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
113.	Peralatan dan perlengkapan kapal.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
114.	Perbaikan kapal.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
115.	Pemotongan kapal.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
116.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; , kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
117.	Perlengkapan kendaraan roda empat: Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	

Poraf	Koordinasi: Bir	ro Hukum
Kasubag		Karo
0	+	9

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
118.	Kendaraan bermotor roda	-	100 ≤ Kapasitas ≤	
1 10.	dua/tiga.	DWT	3.000	
119.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
120.	Industri sepeda.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
121.	Industri perlengkapan sepeda.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
122.	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
123.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
124.	Kamera fotografi.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
125.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
126.	Industri jam dan sejenisnya.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
127.	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu pemata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; Barang perhiasan.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
128.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
129.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
130.	Stick, bad dan sejenisnya; bola.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
131.	Mainan anak-anak.	Rupiah	Investasi > 600 juta	

	Koordinasi : Bird	Hukum
Kasubag	l Kabag. Perundang-Undangan	Karo
6	t	gr.

		<u> </u>	T 01 1 /D	
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
132.	Pena dan perlengkapannya, pensil.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
133.	Pita mesin tulis/gambar.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
134.	Payung kain.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
135.	Industri Kerupuk.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
136.	Industri Sabun.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
137.	Industri Rokok.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
138.	Industri Genteng.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
139.	Furniture.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
140.	Perusahaan Kosmetik.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
141.	Peleburan Emas.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
142.	Rumah potong ayam.		Semua besaran	
143.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging.		Semua besaran	
144.	Industri barang dari semen.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
145.	Perakitan barang elektronik.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
146.	Furniture dari alumunium dan rotan.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
147.	Industri formulasi pestisida.		Semua besaran	
148.	Penjernih air.		SPPL	
149.	Kertas box.		SPPL	
150.	Farmasi.		Semua besaran	
151.	Corrugated & offset packaging MFG.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
152.	Keramik – mozaik.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
153.	Pipa stainless.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
154.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan		Semua besaran	

Faref	Koordinasi : Bir	o Hukum
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
(0))	d _i
	1 1	Y .

1			01 1 /D	- TZ -
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	kedap udara lainnya, daging			
	olahan dan awetan lainnya,			
	daging dalam kaleng; Susu			
	kepala (whey), susu bubuk,			
	susu yang diawetkan, susu			
	cair dan susu kental.			
155.	Mentega, keju dan makanan			
	dari susu lainnnya.		Semua besaran	
156.	Es krim dari susu.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja	
		Orang	≤ 1.000	
157.	Oleochemical, minyak			
	kasar/lemak hewani,		Semua besaran	
	minyak kasar nabati.			
158.	Margarin.		Produksi riil >	
		ton/tahun	4.500	
159.	Minyak goreng kelapa.		Produksi riil >	
	transfer governing	ton/tahun	4.500	
160.	Minyak goreng kelapa sawit.		Produksi riil >	
100.	minyan gorong notapa bawic.	ton/tahun	4.500	
161.	Minyak goreng lainnya dari		Produksi riil >	
101.	nabati atau hewani.	ton/tahun	4.500	
162.	Olahan minyak makan dan		1.500	
102.	lemak dari nabati dan	ton/tahun	Produksi riil >	
		ton, tanun	4.500	
400	hewani.		Dua da da da da di di d	
163.	Tepung terigu.	ton/tahun	Produksi riil >	
<u> </u>		•	5.000	
164.	- Makanan dari tepung	ton/tahun	Produksi riil >	
	beras atau tepung lainnya;	,	5.000	
ļ	- Makanan dari tepung	ton/tahun		
	terigu.	corr, corrorr	Produksi rill >	
			1.000	
165.	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil >	
			5.000	
166.	Sirup dari bahan gula.	ton/tahun	Pemakaian gula >	
			200	
167.	Pengolahan gula lainnya	0,,,,,,,	20 ≤ Tenaga kerja	
	selain sirup.	Orang	≤ 1.000	
168.	- Kembang gula	ton/tahun	Produksi riil >	
Ì	mengandung kakao, kakao	•	1.000	
	olahan, makanan yang			
	mengandung kakao;			
		ton/tahun		
		corr/ carrair	<u></u>	!

Paraf	Koordinasi : Bir	o Hukum
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
\overline{G}		Q.

NI a	Issia Hacha/Karistan	Sotuen	Skala/Besaran	Keterangan
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan _	Produksi riil >	Reterangan
	- Kembang gula yang tidak		1.000	
169.	mengandung kakao.		1.000	
109.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan /sisa	ton/tahun	Pengolahan >	
	industri pati/sari ubi kayu.		9.000	
170.	Sagu; Pati palma, hasil			<u> </u>
170.	ikutan/sisa industri	ton/tahun	Produksi riil >	
	berbagai pati palma.		6.000	
171.	Tahu.		Jumlah kedelai >	
17 1.	Tallu.	ton/tahun	3.000	
172.	Komponen bumbu masak.	<u> </u>	Produksi riil >	
172.	Komponen bumbu masak.	ton/tahun	2.600	
173.	Industri penyedap masakan		2.000	 -
173.	kimiawi dan non kimiawi.		Semua besaran	
174.	Garam meja, garam bata		20 ≤ Tenaga kerja	
174.	dan garam lainnya.	Orang	≤ 1.000	
175.	Industri aneka tenun.		20 ≤ Tenaga kerja	
175.	muusti aneka tenun.	Orang	≤ 1.000	
176.	- Kain kelantang dari serat		21.000	
176.	tekstil hewani, campuran			
	serat, sintetis dan setengah			
	sintetis, tumbuh-			
1	tumbuhan;			
	· ·			
	- Kain celup dari serat			
]	hewani, campuran serat,		Semua besaran	
	sintetis dan setengah			H
]	sintetis, tumbuh-			
	tumbuhan;			
1	- Pelusuhan/pencucian	İ		
}	tekstil/pakaian jadi, kain			
	hasil proses			
177	penyempurnaan.		OO < Topogo Izorio	
177.	Kain cetak.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja	
470	Dome ho tiles		≤ 1.000	
178.	Pembatikan.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja	
470	Y/		≤ 1.000	
179.	Karung goni.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja	
400	D		≤ 1.000	
180.	Penggergajian dan	Orang	20 ≤ Tenaga kerja	
401	pengawetan kayu.)	≤ 1.000	
181.	Komponen rumah dari kayu	Orang	20 ≤ Tenaga kerja	
4==	(prefab housing).		≤ 1.000	
182.	Decorative plywood.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja	

Paraf	Koordinasi : Bi	ro Hukum
Kas Nag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
6	4	or _
		,

				77 .
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	<u>Sa</u> tuan	Skala/Besaran	Keterangan_
183.	Particle board, hard board dan block board.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
184.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
185.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
186.	Rotan barang jadi.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
187.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
188.	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya.		Semua besaran	
189.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri.		Semua besaran	
190.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue.		Semua besaran	
191.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya.		Semua besaran	
192.	Kertas & kerton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kertas & karton yttgm.		Semua besaran	

T Baras	Koordinasi : Bir	o Hukum
KasAbag	Kabag, Perundang-Undangan	Каго
6/)	4	d.
	4	<u> </u>

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
193.	Industri percetakan dan			
	penerbitan.		Semua besaran	
194.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainya. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; Zat warna tekstil.		Semua besaran	
195.	Hasil antara phenol & hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obatobatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen.		Semua besaran	
196.	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vynil acetaldehide, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya.		Semua besaran	
197.	Propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya: metil butadine, bitadena, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylite, butylene glycol, turunan butene lainnya.		Semua besaran	
198.	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene,		Semua besaran	

วาเลโ	Koordinasi : Bir	o Hukum
Kasgbag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
$-\overline{e}$	4	9_

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
110.	cyclohexane oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya.	battaan	,	110001 4118411
199.	Benzaldehide, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya.		Semua besaran	
200.	Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.		Semua besaran	
201.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara.		Semua besaran	
202.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimi untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.		Semua besaran	
203.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.		Semua besaran	
204.	Pelarut: kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP), glycerin, dubutyl phtalate (DBP), diisonil phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya.		Semua besaran	
205.	Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.		Semua besaran	

Događ	Roordinasi : Bir	o Hukum	
Kasınag Kabag, Perundang-Undangan Karo			
6/)	ł	d.	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
206.	Asam organik: citric, oxalic,	Satuan	Skala/Desaran	Reterangan
200.	formic (asam semut), tannic, tartataric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid		Semua besaran	
	(sintetis bukan dari kayu), palmetic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya.			
207.	Zat aktif permukaan: Alkyl sulphonate/linier alkylate sulphinal (LAS), alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.		Semua besaran	
208.	Bahan pengawet: formalin (larutan formaldehide), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrit formaldehide sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya.		Semua besaran	
209.	Alkohol dan alkohol lemak: methanol, ethanol, fatty alkohol, alokohol dan alkohol lemak lainnya.		Semua besaran	
210.	Polyhydric alkohol: pentaerythritol, mannitol, D.glusitol, polyhydric alkohol lainnya: bio gas.		Semua besaran	
211.	Bahan organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya		Semua besaran	

20075	Koordinasi : Bird	o Hukum
KanAban	Kabog, Perundang-Undangan	Karo
-0,	}	gy.

NI.	Tania III1/IZ	O a tax a co	011- /D	77.1.
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
212.	Hasil ikutan/sisa & jasa		0	
	penunjang IKD <i>organik</i>		Semua besaran	
040	yttgm.			
213.	Pupuk alam yang berasal			
ļ	dari batuan/bukan batuan,			
	pupuk alam/non sintetis		Semua besaran	
	lainnya, hasil ikutan/sisa &			
	jasa penunjang industri			
214	pupuk alam/non sintetis.	<u></u> _		
214.	Pupuk buatan majemuk			
	atau campuran, hasil			
	ikutan/sisa & jasa		Semua besaran	
	penunjang inustri pupuk			
}	buatan, majemuk dan			
215	Campuran.		- -	
215.	Pupuk pelengkap cair, hasil			
	ikutan/sisa & jasa		Semua besaran	
	penunjang industri pupuk			
216.	lainnya.			
210.	Damar: alkyd dan polyester,			
	amino (aminoplas),		O t	
	poliamida, epoxide, phenolic,		Semua besaran	
	silicone, damar buatan			
217.	lainnya.			
217.	Hasil ikutan/sisa & jasa			
	penunjang industri damar		Semua besaran	
1	buatan (resin sintetis) &			
210	bahan plastik.	<u> </u>		
218.	Lateks sintetis, polybutadine			
1	(BR), polychlorobutadine-			
	styrene (CR), polychloroprene			
	(neoprene), butyl rubber (BR),			
	acrylonitrile butadiene rubber		0 1	
	(NBR), ethylene propylene		Semua besaran	
	non conjugate diene rubber			
	(EPDM), karet buatan			
	lainnya, hasil ikutan/sisa &			
	jasa penunjang industri.			
040	Karet buatan.		1, , , , , ,	_
219.	Obat nyamuk padat.	Rupiah	Investasi > 600	
000	 		juta	
220.	Jasa penunjang industri		Semua besaran	
	bahan baku pemberantas	<u> </u>		

rarai	Koordinasi : Bi	ro Hukum
Kawbig	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
$\overline{\mathcal{O}_{i}}$	4	or

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
110.	hama (industri	Oatuan	DRaia/ Desaran	Reterangan
	manufacturing).			
221.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphtalene, phenoty, ethylene generator, piperidine,		Semua besaran	
	ammoniumquartener, triacantanol, senyawa lainnya.			
222.	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.		Semua besaran	
223.	Industri cat, pernis dan lak: Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua besaran	
224.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua besaran	
225.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua besaran	
226.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.		Semua besaran	
227.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.		Semua besaran	
228.	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air.		Semua besaran	

FOTE	Koordinasi: Bi	ro Hukum
Каздора	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
()	<u></u>	q

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	 Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
229.	Pernis, lak (lacquers),	. Battaii_	Skala/Desarali	Keterangan
223.	dempul, plamur: cat/pernis		Semua besaran	
	dan lak lainnya.		ociiiua ocsaiaii	
230.	Hasil ikutan/sisa & jasa			
200.	penunjang industri cat,		Semua besaran	
	pernis dan lak.		Semua besaran	
231.	- Sabun rumah tangga,	 .		
201.	sabun bukan untuk			
	keperluan rumah tangga,			
	deterjen, pemutih,			
	pelembut cucian, enzim			
1	pencuci;			
	- Bahan pembersih;		Investasi > 600	
	- Produk untuk kesehatan	Rupiah	juta	
	gigi dan mulut, hasil		Julia	
	ikutan/sisa & jasa			
	penunjang industri sabun			
	dan pembersih keperluan			
	rumah tangga termasuk			
,	tapal gigi.			
232.	Sediaan: rias wajah, wangi-			
	wangian, rambut, perawatan			
	rambut, kuku, perawatan	Rupiah	Investasi > 600	
	kulit, perawatan badan,		juta	
	cukur.			
233.	Kosmetik lainnya.		Investasi > 600	
1	Ĵ	Rupiah	juta	
234.	Hasil ikutan/sisa & jasa	-		-
	penunjang industri			
	kosmetik.			
235.	Perekat dari bahan alami,	-		
	perekat dari damar sintetis			
ŀ	thermoplastik (dalam			
	kemasan eceran kurang			
	atau sama dengan 1 kg).			
	Perekat dari damar sintetis		Comus because	
	thermoseting (dalam		Semua besaran	
	kemasan kurang atau sama			
	dengan 1 kg), perekat			
	lainnya, perekat lainnya,			
	hasil ikutan/sisa & jasa			
	penunjang industri perekat.			

	Roordinasi : Dire	Hukum
Kastkag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
0	4	q

No. Jenis Usaha/Kegiatan Satuan Skala/Besaran Keterang 236. Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta. Semua besaran 237. Industri pengolahan paha kodok. Orang 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 238. Industri pasta ubi jalar. Orang 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 239. Industri Venner kayu karet. Semua besaran 240. Industri aspal goreng/aspal mix. Semua besaran 241. Industri MDF kayu karet. Semua besaran 242. Industri karoseri mobil. Semua besaran 243. Industri gas O₂ dan N₂. Semua besaran 244. Industri minyak kelapa sawit. Semua besaran 245. Industri asam sulfat dan almunium sulfat. Semua besaran 246. Sales dan service kendaraan bermotor. Orang 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 247. Industri wood working. Orang 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 248. Industri pengolahan kayu. Orang Semua besaran 250. Industri barang-barang dari Semua besaran	an
khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta. 237. Industri pengolahan paha kodok. 238. Industri pasta ubi jalar. 239. Industri Venner kayu karet. 240. Industri aspal goreng/aspal mix. 241. Industri MDF kayu karet. 242. Industri karoseri mobil. 243. Industri gas O₂ dan N₂. 244. Industri minyak kelapa sawit. 245. Industri asam sulfat dan almunium sulfat. 246. Sales dan service kendaraan bermotor. 247. Industri wood working. 248. Industri pengolahan kayu. 249. Stasiun pemanas crude oil. 250. Industri barang barang dari	
Rodok. Orang ≥0 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
239. Industri Venner kayu karet. Semua besaran	
240. Industri aspal goreng/aspal mix. Semua besaran 241. Industri MDF kayu karet. Semua besaran 242. Industri karoseri mobil. Semua besaran 243. Industri gas O₂ dan N₂. Semua besaran 244. Industri minyak kelapa sawit. Semua besaran 245. Industri asam sulfat dan almunium sulfat. Semua besaran 246. Sales dan service kendaraan bermotor. Orang ≤ 1.000 247. Industri wood working. Orang ≤ 1.000 248. Industri pengolahan kayu. Orang ≤ 1.000 249. Stasiun pemanas crude oil. Semua besaran 250. Industri barang-barang dari Semua besaran	
mix. 241. Industri MDF kayu karet. 242. Industri karoseri mobil. 243. Industri gas O₂ dan N₂. 244. Industri minyak kelapa sawit. 245. Industri asam sulfat dan almunium sulfat. 246. Sales dan service kendaraan bermotor. 247. Industri wood working. 248. Industri pengolahan kayu. 249. Stasiun pemanas crude oil. 240. Industri barang-barang dari	
242. Industri karoseri mobil. Semua besaran 243. Industri gas O₂ dan N₂. Semua besaran 244. Industri minyak kelapa sawit. Semua besaran 245. Industri asam sulfat dan almunium sulfat. Semua besaran 246. Sales dan service kendaraan bermotor. Orang 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 247. Industri wood working. Orang 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 248. Industri pengolahan kayu. Orang 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 249. Stasiun pemanas crude oil. Semua besaran	
243. Industri gas O₂ dan N₂. Semua besaran 244. Industri minyak kelapa sawit. Semua besaran 245. Industri asam sulfat dan almunium sulfat. Semua besaran 246. Sales dan service kendaraan bermotor. Orang ≤ 1.000 247. Industri wood working. Orang ≤ 1.000 248. Industri pengolahan kayu. Orang ≤ 1.000 249. Stasiun pemanas crude oil. Semua besaran 250. Industri barang-barang dari Semua besaran	
244. Industri minyak kelapa sawit. Semua besaran 245. Industri asam sulfat dan almunium sulfat. Semua besaran 246. Sales dan service kendaraan bermotor. Orang ≤ 1.000 247. Industri wood working. Orang ≤ 1.000 248. Industri pengolahan kayu. Orang ≤ 1.000 249. Stasiun pemanas crude oil. Semua besaran 250. Industri barang-barang dari Semua besaran	
sawit. 245. Industri asam sulfat dan almunium sulfat. 246. Sales dan service kendaraan bermotor. 247. Industri wood working. 248. Industri pengolahan kayu. 249. Stasiun pemanas crude oil. 245. Industri barang-barang dari	
almunium sulfat. 246. Sales dan service kendaraan bermotor. 247. Industri wood working. 248. Industri pengolahan kayu. 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 210. Tenaga kerja ≤ 1.000 210. Tenaga kerja ≤ 1.000 220. Stasiun pemanas crude oil. 230. Industri barang-barang dari	
bermotor. 247. Industri wood working. Orang 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 248. Industri pengolahan kayu. Orang 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 249. Stasiun pemanas crude oil. Semua besaran 250. Industri barang-barang dari	
248. Industri pengolahan kayu. Orang ≤ 1.000 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 219. Stasiun pemanas crude oil. Semua besaran 250. Industri barang-barang dari	
Orang ≤ 1.000 249. Stasiun pemanas crude oil. Semua besaran 250. Industri barang-barang dari	
250 Industri harang-harang dari	
250. Industri barang-barang dari	
plastik. Semua besaran	
251. Industri gula pasir putih. Semua besar	
252. Industri penggilingan karet shoet. Semua besaran	
253. Industri baterai basah (akumulator listrik). Produksi < 100.000	
254. Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi.	
- Luas lahan, atau ha Luas < 5	
- Luas bangunan. m ² Luas < 20.000	
255. Show Room kendaraan/ furniture dll. m ² Luas > 500	
256. Bengkel, Service Kendaraan. m ² Luas > 250	
257. Gudang, Depo. m ² Luas > 500	

Faraf	Koordinasi : Bire	o Hukum
	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
(b)	+	de la

NT-	Tania Usaha /Kasiatan	Cotron	Skala/Besaran	Votorongon
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/ Desarali	Keterangan
258.	Industri handycraft/kerajinan.	orang	Tenaga kerja > 30	
259.	Musium, Gallery, dan sejenisnya.	m ²	Luas > 1.000	
260.	Art Shop.	m ²	Luas > 5.000	
261.	Panti Mandi Uap/ Spa.		Luas > 5.000	-
262.	Bar, Karaoke, Cafe, Diskotik, Pub dan sejenisnya.		Semua besaran	-
263.	Industri Penggergajian Kayu/ Pengolahan Kayu.		Semua besaran	
264.	Industri saos.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
265.	Industri kaca.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
266.	Gudang rongsok.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
267.	Industri pembuatan mesin tenun.		Semua besaran	
268.	Pertokoan.	Orang	>50 Tenaga kerja	
269.	Industri Pemecah Batu.		Semua besaran	
270.	Industri Pelintingan Rokok.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
271.	Gudang tembakau.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
272.	Usaha pengeringan ikan teri.	Ton/tahun	Produksi riil = 1	
273.	Industri plastik lembaran.	<u> </u>		
274.	Kemasan karton.	ton/tahun	Produksi riil = 4.000	
275.	Paku, kawat, bendrat.	ton/tahun	Produksi riil = 8 juta	
276.	Elektronik AC.	unit/bulan	Produksi riil = 1.000	
277.	Lemari es.	unit/bulan	Produksi riil = 1.500	
278.	Pembuatan bahan sintetik (dakron).	yard/tahun	Produksi riil = 75	
279.	Rantai jangkar.	ton/tahun	Produksi riil = 3.000	
280.	Produksi Rokok.	ton/tahun	Produksi riil = 1.000	
281.	Pengolahan biji mete.	ton/hari	Produksi riil = 15	
282.	Minyak mete.	ton/hari	Produksi riil = 20	

	Heordinasi : Bir	o Hukum
Касдолд	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
6		de

I				
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran_	Keterangan
283.	Album foto.	ton/tahun	Produksi riil = 1.200	
284.	Jamu serbuk/minuman serbuk.	ton/hari	Produksi riil = 1.500	
285.	Pengolahan minyak randu.			
286.	Pengolahan tempurung kelapa.	ton/tahun	Produksi riil = 2.500	
287.	Buah-buahan dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil = 2.200	
288.	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli); - Sayuran yang dilumatkan	ton/tahun	Produksi riil = 2.200	
		ton/tahun	Produksi riil = 2.200	
289.	- Air sari pekat buah- buahan; - Pengolahan & pengawetan	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000	
	lainnya untuk buah- buahan dan sayuran; - Air/sari pekat sayuran,	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200	:
	bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.500	
290,	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200	
291.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200	
292.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000	
293.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000	
294.	Sirup bahan dari gula.	ton/tahun	Pemakaian gula ≥ 200	
295.	- Pati sari / ubi kayu (tepung tapioka);	ton/tahun	Produksi riil ≥ 9.000	
		ton/tahun		<u></u>

Karo
Naio
9

Nro	Ionia Ilaaka /Wasiatas	Cohron	Olrolo /Donomor	Votaman
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	- Hasil ikutan / sisa industri		Produksi riil ≥	
000	pati / sari ubi kayu.		9.000	
296.	Teh ekstrak.	ton/tahun	Produksi riil ≥	
007			2.000	
297.	Daging sintesis, bubuk sari	ton/tahun	Produksi riil ≥	
	kedelai.		1.000	
298.	Kegiatan industri yang			
ļ	tidak termasuk angka 1			
	sampai dengan angka 297			
	dengan penggunaan areal:			
	a. Urban:	_		
	- Metropolitan;	ha	Luas < 5	
,	- Kota besar;	ha	Luas < 10	
	- Kota sedang;	ha	Luas < 15	
	- Kota kecil.	ha	Luas < 20	
	b. Rural/pedesaan.	ha	Luas < 30	
N. BII	DANG PERKEBUNAN		_	-
1.	Budidaya tanaman			
	perkebunan.			
	a. Semusim dengan atau			
	tanpa unit	ha	Luas < 3.000	
	pengolahannya:			
	- Dalam kawasan			≤ 10 Wajib
	budidaya non			SPPL tanpa
	kehutanan.			unit
				pengolahan
	b. Tahunan dengan atau			
	tanpa unit			
	pengolahannya:			
	- Dalam kawasan	На	Luas < 3.000	≤ 10 Wajib
	budidaya non			SPPL tanpa
	kehutanan.			unit
				pengolahan
O. B	IDANG PERTAHANAN	-	•	
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	MASUKAN/
	, ,		·	SARAN '
1.	Pembangunan pangkalan		Di luar kelas A	
	TNI AL.		dan B	
2.	Pembangunan pangkalan		Di luar kelas A	
	TNI AU.		dan B	
3.	Pembangunan pusat		<u> </u>	
	latihan tempur.			
	- Luas.	Ha	Luas < 10.000	
<u> </u>				J

Paral Koordinasi : Biro Hukum				
K: Mbag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo		
6/)	+	9		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	MASUKAN/ SARAN
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	На	Semua besaran	
5.	Pembangunan gudang amunisi.		Semua besaran	

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN HISILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 14 TAMUN 2018 TANGGAL : 28 JUNI 2018

TENTANG: PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT PENYUSUNAN UKL DAN UPL

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

- 1. Nama Perusahaan
- 2. Nama Pemrakarsa
- 3. Alamat Kantor/Nomor telepon/Fax

II. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

- Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
- Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
- Skala Usaha dan/atau Kegiatan (Satuan Besaran/Volume/Luas)
- Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Tahap pra Konstruksi, Konstruksi, Operasi)

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

- 1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup.
- Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi.
- 3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak.
- Hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
- 5. Ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi / matriks.

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat.
- 2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup.

Paraf	Koordinasi : Bir	o Hukum
Karnbag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
0	-	a

3. Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

TANGGAL:

NOMOR : 14 TATUN 2018

28 JUNI 2018 PENETAPAN

MEMILIKI

TENTANG: DAN/ATAU

RENCANA **JENIS USAHA** KEGIATAN YANG WAJIB UPAYA PENGELOLAAN

LINGKUNGAN

HIDUP DAN **UPAYA**

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kam	ii yang bertanda tangan di bawah ini :	
1.	Nama	:
2.	Jabatan	:
3.	Alamat	:
4.	Nomor telepon/fax	:
	ku penanggung jawab atas pengelolaan li: Nama perusahaan/Usaha	ngkungan dari : :
2.	Alamat perusahaan/usaha	•
3.	Jenis Usaha/sifat usaha	:
4.	Kapasitas Produksi	:
5.	Perizinan Yang dimiliki	•
6.	Keperluan	:

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

7. Besarnya Modal

- Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
- 2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
- Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan.
- 4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
- Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dilokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
- 6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum					
Kasy	bag Kab	ag. Perundang Undanga	n Karo		
0		+	9		

Ke	ter	an	ga	n

- A. Dampak Lingkungan yang akan terjadi :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- B. Pengelolaan Dampak Lingkungan yang dilakukan :
 - 1.
 - 2.
 - 3.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Gubernur Sulawesi Utara,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN H. SILÁNGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9